

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*concept approach*) yaitu mencari mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar argumen untuk memahami pentingnya pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaidah hukum positif serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diatur di dalamnya.²¹

Penelitian ini akan menentukan kaidah yang berlaku umum yang bersifat praktis dan fungsional dengan cara penguraian *teleologis–konstruktif* yaitu penggabungan antara ilmu hukum dengan filsafat hukum atau biasa disebut politik hukum.²² Dalam rangka mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan kenyataan.

b. Studi Kepustakaan

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achma, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Cetakan I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 25.

²² Soerjono Sukanto dan S Mamudji, tahun 1985 hlm. 5

Suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan pustaka. Dengan metode ini penulisan mencari dan mempelajari bahan ilmiah yang berupa buku-buku literatur, majalah ataupun surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

B. Bahan dan Data Penelitian

Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilacap.
- 2) Kepala Bidang Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilacap.
- 3) Subbagian Keuangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilacap.

C. Alat dan Cara Pengambilan Data

- a. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing- masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara terstruktur

maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.